

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BENCAH KELUBI  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (SH.I)



**O L E H**

**FIRMANSYAH**  
**NIM : 10424025096**

**PROGRAM S1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Desa bencah kelubi merupakan merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang terdapat di kecamatan tapung kabupaten kampar. Pada dasarnya desa ini merupakan pecahan dari desa pantai cermin, setelah terjadinya pemekaran desa hingga saat sekarang ini telah menjalani periode kedua masa jabatan kepala desa.

Berdasarkan dilaksanakannya pemilihan kepala desa untuk periode 2008/2013 penulis meneliti bagaimana jalannya pemilihan kepala desa tersebut hingga beberapa kegiatan yang dinilai sebagai penyimpangan politik yang terjadi didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menyebarkan angket dan wawancara dengan beberapa orang informan dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Dalam penelitian tersebut penulis menemukan ada terjadinya ketimpangan-ketimpangan politik yang dilakukan oleh para kandidat kepala desa bencah kelubi. Demikian halnya yang dilakukan oleh.....calon yang terpilih sebagai calon kepala desa bencah kelubi tersebut. Dengan mempergunakan uang sebagai tujuan politik ia berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak dari saingan-saingannya, tidak hanya cukup sampe disitu saja bahkan para calon kandidat kepala desa mereka juga pergi kedukun untuk meminta bantuan agar masyarakat terbuka hatinya untuk memilih calon tersebut. Sebagai obyek dari penelitian ini adalah tentang penyimpangan dalam pemilihan kepala desa bencah kelubi periode 2008/2013, sedang subyeknya adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa tersebut. Warga yang terlibat langsung merupakan data primer dalam penelitian ini sementara data sekundernya diambil dari.....yang ada didesa bencah kelubi tersebut.

Dalam proses pemilihan kepala desa tersebut terdapat tiga orang calon kepala desa yaitu :.....,.....,..... Kandidat ....dikenal lebih banyak mempengaruhi masyarakat dengan melakukan berbagai macam cara diantaranya dengan membagi-bagikan uang kepada kelompok-kelompok tertentu. Dengan syarat kelompok tersebut harus bersedia menggunakan hak pilihnya kepada..... Disamping itu ia dikenal juga

dengan orang yang ramah, terlebih lagi ketika menjelang diadakannya pemilihan kepala desa ia bersedia hadir dan memberikan sejumlah uang setiap ada acara seperti acara wirid pengajian bapak-bapak, pemuda dan acara hiburan yang diadakan oleh pemuda yang tujuannya adalah mencari simpati masyarakat .

Selain itu kedua calon yang lain juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh....., namun jika diukur kadarnya tidak sebesar kadar ..... Disinilah corak persaingan mereka untuk mempengaruhi masyarakat guna untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa peneliti juga melihat bahwa masyarakat tidak terlalu menghiraukan dan ambil pusing terhadap penyimpangan politik yang dilakukan oleh para kandidat calon kepala desa. Bahkan ada juga sebagian kelompok yang memanfaatkan kesempatan seperti ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu politik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

PENGESAHAN

PENGANTAR

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. latar Belakang masalah.....1
- B. rumusan masalah.....9
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....9
- D. Metode  
penelitian.....10
- E. Sistematika penelitian.....12

BAB II Tinjauan umum tentang lokasi penelitian

- A. Keadaan geografis dan demok rafis.....14
- B. Pendidikan dan adat istiadat.....18
- C. Sosial ekonomi masyarakat.....21

BAB III tinjauan umum tentang sistem pemilihan

- A. Bentuk-pemilihan.....24
- B. Tujuan pemilihan.....26

C. Asas pemilihan.....28

D. Dasar hukum pengangkatan kepala desa atau pemimpin.....29

#### BAB IV PELAKSANAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESDA BENCAH

##### KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

A. Sistem pemilihan kepala desa.....36

B. Penyimpangan dalam pemilihan kepala desa.....37

C. Tanggapan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi.....50

D. Tinjauan fiqh siyasah.....55

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar Belakang Masalah

Pemilu atau pemilihan umum merupakan suatu upaya untuk mencari seorang pemimpin yang diharapkan oleh setiap masyarakat yang bersangkutan, misalnya pemilihan seorang presiden untuk pemimpin Negara secara umum, begitu juga dengan Gubernur, Bupati, Wali kota, dan Kepala Desa yang berguna untuk memimpin daerahnya agar menjadi daerah yang maju dan berkembang baik dari segi pemerintahan, agama maupun pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut **Aristoteles** Manusia adalah mahluk social. Sebagai mahluk sosial manusia sangatlah membutuhkan orang lain dalam segala spek kehidupan. Tidak mungkin manusia seorang diri dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa ada bantuan atau berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapatkan semua kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk memperolehnya dibutuhkan kerja sama atau saling tolong menolong dan saling memberi.<sup>1</sup>

Dalam pluralitas masyarakat yang sedemikian itu, maka manusia harus hidup bersama-sama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib dan terbimbing oleh pemimpin, dan tidak bisa menyendiri, maka demi efisiennya kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama diperlukan bentuk kerja yang kooperatif. Semua kerja yang kooperatif itu perlu diatur oleh pemimpin supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. 18, h.80

Pemimpin adalah interpestasi atau cerminan dari rakyat, baik buruk dan maju mundurnya masyarakat sangat tergantung dari pola seorang pemimpin dalam memimpin rakyatnya. Maka dari itu kebijakan seorang pemimpin sangat menentukan kelangsungan hidup orang yang dipimpinnya.

Dalam pepatah latin, dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox di*). Oleh karena itu kedaulatan tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun. Juga pepatah lain mengatakan bahwa kekuasaan rakyat adalah kekuasaan tertinggi (*solut populi supreme lex*), oleh karena itu dalam demokrasi hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat<sup>2</sup>. karena ada rakyatlah pemimpin dibutuhkan.

Dengan berjalannya berbagai varian dalam menentukan pemimpin, mulai dari system perwakilan, sampai kepada sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat, yang mana suara masyarakat itu sendiri yang akan menentukan nasib mereka dalam menentukan pilihan politik atau pemimpin idaman mereka. Yang kelak diharapkan akan menyuarakan kepentingan dan keinginan dari rakyat, agar nantinya suatu tujuan bersama dapat tercapai, yaitu memajukan daerahnya dalam segala aspek. apakah nantinya dia akan memilih pemimpin yang benar-benar mampu memimpin daerahnya, atau mereka akan salah pilih, kepada calon-calon yang mengedepankan kekayaan atau kekuasaan, dengan bermain curang agar dapat terpilih menjadi pemimpin dari masyarakat, yang secara legitimasi, moralitas dan kualitas dipertanyakan.

Dalam pemilihan yang terjadi di indonesia, baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Wali kota bahkan Kepala Desa pun sering terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat curang dan terjadi penyimpangan, seperti penyimpangan pada saat verifikasi untuk pemilihan, seperti menggunakan uang untuk tujuan politik dan minta bantuan

---

<sup>2</sup> Jaih mubarak, *fiqih siyasah*, (Bandung: Pustaka bani Quraisi . 2005). Cet.1 .h. 47

kepada Dukun atau para normal. Hal- hal yang demikian seakan-akan sudah mengakar dan menjadi sebuah strategi penggalangan dukungan yang sangat efektif. Buktinya, “kebiasaan” ini terus berlangsung hingga sekarang dan persoalan ini kerap muncul kepermukaan terutama menjelang adanya event politik<sup>3</sup>. Persoalan yang demikian, baik disebabkan banyaknya biaya yang harus di keluarkan oleh kandidat untuk pelaksanaan pemilihan,mulai dari saat sosialisasi sampai pada hari pemilihan. Yang mana tujuan utama nya adalah untuk memenangkan kandidat utusannya.

Dalam tahapan sebelum pemilihan inilah seorang calon kandidat sering kali melakukan penyimpangan dan kecurangan-kecurangan, walaupun tidak semuanya yang melakukan hal demikian, akan tetapi sering kali mereka melakukan kecurangan-kecurangan seperti praktek penyimpangan oleh kandidat yang bersangkutan.

Dalam Islam sendiri mengangkat pemimpin itu merupakan suatu keharusan, menurut Ibn Hosen bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib secara syar'i dan aqli, dengan beberapa kepentingan seperti: terwujudnya suatu kemaslahatan sangat tergantung pada adanya Amr Ma'ruf Nahi Mungkar. pelaksanaan Amr Ma'ruf Nahi mugkar menghendaki adanya seorang pemimpin. Sebab tanpa adanya pemimpin semuanya tidak akan berjalan dengan mulus. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwa kelompok terkecilpun wajib mengangkat pemimpin. Yang berbunyi:

*“apabila ada tiga orang yang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin”*.(H.R. Abu Daud)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Jurnal tarjih dan pengembangan pemikiran islam PP Muhammadiyah, *kepemimpinan Nasional dan Good Governance*, Edisi ke-8,juli 2004, h.34

<sup>4</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah,Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada,1999), Ed. 1, cet. 4, h. 16



Jika kepemimpinan ini wajib diadakan maka kewajiban adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan jika ada orang yang gugur atas orang lain dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang yang mempunyai wewenang memilih kepala Negara bagi umat Islam. Kedua, orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu.

Pemimpin adalah hubungan dimana satu orang yakin pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pemimpin.<sup>5</sup> Dalam pengertian yang lain pemimpin diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan.<sup>6</sup>

Ciri khusus utama dari definisi di atas kepemimpinan adalah sebuah proses dimana seseorang menggunakan pengaruh terhadap orang lain. Dengan melakukan upaya-upaya untuk menjelaskan dan menggambarkan landasan keunggulan yang dapat mempengaruhi seorang bawahan atau sekelompok bawahan. Seseorang bisa menjadi pemimpin karena ditunjuk atau keinginan kelompok.

Dalam Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam* atau *amir*, dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama. Apapun namanya menurut hemat penulis kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian khalifah, imam dan amir tidaklah identik dengan presiden, bupati atau wali kota. Karena khalifah, imam dan amir

---

<sup>5</sup> George E Terri, *Asas-asas Manajemen*. Cet. IV, (Jakarta: PT. Alumni, 1986), h. 343

<sup>6</sup> Andrew J Duburin, *The Complete ideal's Guides leadership*. Edisi 2, (Jakarta : purnada.2005). h. 4

pada zaman khulafaurrasydin selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.

Namun begitu, untuk mengangkat seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan hubungan kekerabatan atau karena besarnya kontribusi dan konsumsi yang diberikan oleh kandidat tertentu, akan tetapi yang harus diperhatikan masyarakat adalah salah satu dari prinsip yang amat penting untuk mengangkat seorang pemimpin yaitu prinsip profesionalisme dalam mengisi jabatan pemerintahan<sup>7</sup>, artinya, untuk memegang peranan penting dalam pemerintah tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan harus dengan mempertimbangkan kemampuan dan kejujuran pejabat Negara yang diangkat. Begitu juga terhadap seseorang yang akan menjadi pemimpin sangat perlu mempertimbangkan kemampuan dan keahliannya dalam memikul jabatan yang sangat berat tersebut.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah SWT. Maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat dan tunduk kepada imam.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-nisa' ayat 59:



---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, kata pengantar Nurchalis Majid (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 26

<sup>8</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), Cet. II, hal, 276.



*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul nya dan ulil amri  
diantara kamu(Al-Nisa'(4):59)*

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin sering diukur dengan uang dan kekeyaan, sehingga suara masyarakat dengan mudah dapat dipengaruhi dengan pemberian-pemberian yang bernilai uang, seperti pemberian sembako dan lain-lainnya. Tidak cukup dengan cara itu saja cara lain juga ditempuh untuk mendapatkan kursi kepemimpinan tersebut, dengan meminta bantuan kepada dukun misalnya, ini dinaksudkan agar hati seluruh masyarakat tuduk dan mau memilih kandidat yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan pemilihan masyarakat sering kali susah membedakan antara pemberian biasa dan politik uang, karena mereka tidak mengetahui batasan pemberian secara hibah dan pemberian yang dibelakangnya terdapat embel-embel untuk memilih calon tertentu.

Jika sudah demikian yang terjadi maka sudah sewajarnyaah seorang pemimpin tidak mau memperhatikan masyarakatnya yang sedang meradang, tidak mau lagi memperhatikan aspirasi yang datang dari rakyatnya. Karena apa? Karena mereka terpilih bukan atas dasar aspirasi dan dukungan serta hati nurani dari rakyat, yang sangat mengharapkan kemajuan disegala bidang akan tatapi mereka terpilih atas dasar menipulasi dengan menggunakan dukungan financial dan bantuan dari dukun.ini cukup membuktikan bahwasanya dunia politik yang ada ditengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini sangat diwarnai dengan persaingan dan haus kekuasaan.sementara menurut

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori mengenai prinsip dalam mengangkat para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan pemerintah Nabi Saw.bersabda:

عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فانك أن تبيها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها  
(أخرجه البخارى)

*“Diriwayatkan dari Abdul Rahman bin Samurah r.a Rasulullah SAW bersabda,” Wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu memohon untuk menjadi pemimpin, sesungguhnya jika pimpinan diberikan kepada kamu melalui permohonan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika pimpinan diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinan”.* (H.R.Bukhari)<sup>9</sup>.

Penelitian ini bertempat di Desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung Kab.Kampar, penulis merasa tertarik meneliti penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang berlangsung Di Desa Bencah Kelubi pada bulan maret 2008 yang lalu.di karnakan ini merupakan politik praktis yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga akan memudahkan penulis untuk meneliti dan mengumpulkan data dari responden.

Masing –masing kandidat akan berusaha untuk bersaing dengan kandidat lainnya, untuk meraih jabatan pemimpin biasanya ada beberapa factor yang menyebabkan seseorang begitu berambisi sehingga melakukan penyimpangan-penyimpangan untuk meraih kemenangan.

---

<sup>9</sup> Drs. Taufik Rahman, *Hadist-Hadist Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 203

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul:

**“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH “**

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dituangkan dalam penelitian ini yaitu hanya tentang “ pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menurut perspektif Fiqih Siyasaah”.

**C. Permasalahan**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana system pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi?
2. Bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi ?
4. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasaah terhadap penyimpangan tersebut ?

**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui system pemilihan kepala desa bencah kelubi
- b. Untuk mengetahui bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa Bencah Kelubi
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi
- d. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap penyimpangan tersebut

2. kegunaan penelitaian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Bencah Kelubi bagaimana berpolitik yang baik
- b. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas Akademika UIN SUSKA RIAU dan Masyarakat Desa Bencah Kelubi
- c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang penulis dapatkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Jinaya Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam ).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Alasan memilih lokasi ini karena, desa tersebut merupakan perbatasan desa tempat tinggal peneliti sendiri menetap dan juga karena terketuk hati peneliti untuk memberikan masukan ilmu dan pandangan kepada masyarakat.

### **2. Subjek dan Objek**

Adapun yang menjadi subjek bagi peneliti adalah Masyarakat Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi menurut perspektif fiqh siyasah

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu-individu yang menjadi subjek penelitian, yang terdiri dari Masyarakat Bencah Kelubi. Sebanyak 1425 Orang yang punya hak pilih tahun 2008, laki-laki dan perempuan, sedang yang hanya menggunakan hak pilihnya hanya 967 orang maka sample yang di ambil dari subjek penelitian yang berjumlah 97 orang atau sebanyak 10 %. Dan sampel diambil dengan cara acak (*rondom sampling*)

### 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu: masyarakat Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Sumber data Sekunder, Yaitu: Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip Desa yang berkaitan dengan penelitian dan kedudukannya adalah sebagai data penunjang

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, Yaitu: Peneliti melakukan wawancara dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang dianggap mengerti dan menjadi bagian dari penelitian ini, yang terdiri dari: Badan Demerintahan Desa (BPD), panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat.

- b. Angket, Yaitu: Menyampaikan pertanyaan yang telah peneliti siapkan kepada responden secara tertulis.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini, adalah analisa data kualitatif dan analisa kuantitatif.

Analisa kualitatif adalah dengan mengklarifikasikan data kedalam kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara data satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan sehingga akhirnya diperoleh pula gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Analisa data Kuantitatif yaitu, data-data yang sudah terkumpul, diproses melalui tahap editing, coding dan analisa dan akhirnya ditabulasi kedalam bentuk tabel yang berprosentase kemudian tabel tersebut diurutkan dan diinterpretasikan sehingga diperoleh pula gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Deduktif, yaitu: dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu; dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu: menggambarkan atau menceritakan data yang ditemukan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisa.

## **F. Sistematika Penulisan**



Agar penelitaian ini mengarah dan lebih mudah dalam penulisan ini, maka penelitian ini disusun suatu system yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,Permasalahan, tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian ,Sistematika Penelitian.

BAB II:Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitain, yang terdiri dari; Keadaan geografis dan keadaan demografis desa bencah kelubi kecamatan tapung., kehidupan beragama, keadaan etnis, pendidikan dan sosial ekonomi masyarakatserta adat istiadat.

BAB III: Tinjauan umum tentang penyimpangan dalam pemilihan Kepala Desa yang meliputi, bentuk-bentuk pemilihan, tujuan pemilu, asas pemilu, dan dasar hukum pengangkatan kepala Desa/ pemimpin.

BAB IV:Analisa data yng terdiri dari : Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menurut perspektif fiqih siyasah yang terdiri dari : system pemilihan kepala desa, penyimpangan dalam pemilihan Kepala Desa, tanggapan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi, Tinjauan fiqih siyasah.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak dan keadaan Geografis/ Demografis**

Desa Bencah Kelubi sebagai mana Desa lainnya terletak di Kecamatan Tapung yang letak Desanya berbatasan dengan :

-sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Indah

-sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sei. Putih

-sebelah Barat berbatasan dengan Desa P. Gading

-Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantei Cermin<sup>1</sup>

Adapun luas Desa Bencah Kelubi adalah 1484 ha. Jarak Desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, serta dengan Ibu Kota Provinsi adalah sebagai berikut:

1. jarak Desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah 20 km.
2. jarak Desa bencah kelubi dengan pusat pemerintahan Kabupaten adalah lebih kurang 2 jam.
3. sedangkan jarak Desa Bencah Kelubi dengan pusat pemerintahan Provinsi adalah lebih kurang 1,5 jam.

Dengan demikian Desa Bencah Kelubi luas wilayahnya semenjak ditempati hingga sekarang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, dari perbatasan-perbatasan dengan Desa lain hingga tanah pertanian, perkebunan sampai dengan tanah pekarangan rumah penduduk<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, dari kantor Kepala Desa Bencah Kelubi

<sup>2</sup> Abd. Rauf ( Kepala Dusun II), Wawancara tanggal 7 April 2009

Desa Bencah Kelubi yang luas wilayahnya lebih kurang 1484 ha, memiliki iklim sedang karena terletak di daratan rendah. Sedangkan musim yang terjadi di Desa Bencah Kelubi ada (2) yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Desa Bencah kelubi mempunyai Tiga (3) Dusun yaitu:

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III

Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yang pengangkatannya dilakukan dengan cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak dalam wilayah kerja dusun masing-masing. Dan sebagai mana biasanya setiap Desa memiliki daerah bagian RW dan RT, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL I**  
**JUMLAH RW DAN RT DESA BENCAH KELUBI**

No	Jenis kelamin	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun	2 RW ( 01, 02)	5 RT
2	Dusun	2 RW (03, 04 )	6 RT
3	Dusun	2 RW (05, 06 )	6 RT
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>17</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi

Pembagian daerah diatas mencakup daerah seluas 1484 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2543 jiwa atau 620 KK. Data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung tahun 2008 berjumlah 2543 jiwa yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1158
2. Perempuan : 1385

Jumlah penduduk Desa Bencah Kelubi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI**  
**MENURUT JENIS KELAMIN**

No	Jenis kelamin	Jumlah	persentase
1	Laki-laki	1158	45, 54 %
2	Perempuan	1385	54, 46 %
	Jumlah	2543	100 %

Dari table diatas dapatlah diketahui bahwa penduduk yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan yaitu 1385 jiwa, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1158 jiwa.

Penduduk desa bencah kelubi terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Melayu, suku jawa, suku batak, suku minang, dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL III**  
**JUMLAH PENDUDK MENURUT SUKU BANGSA**

No	Jenis Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1	Suku Melayu	902	35, 47 %
2	Suku Batak	287	11, 29 %
3	Suku Jawa	731	28, 75%
4	Suku Minang	560	22, 02 %
5	Lain-lain	63	2, 47 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>2543</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi

Dari table diatas dapatlah diketahui bahwasanya masyarakat yang ada di Desa Bencah Kelubi merupakan masyarakat yang multi etnis. Ini terlihat dari beragam suku bangsa yang terdapat dalam masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kebanyakan dari jumlah penduduk desa bencah kelubi adalah suku melayu yang terdiri dari masyarakat asli desa bencah kelubi , kemudian disusul oleh suku jawa, Batak, minang. Masyarakat desa Bencah Kelubi pada umumnya adalah nelayan, petani dan berkebun. Bertani dan berkebun merupakan penghasilan pokok masyarakat, sedangkan penghasilan lain merupakan penghasilan tambahan. Sementara itu, kondisi penduduk desa bencah kelubi menurut tingkat umur tidak terlalu mempengaruhi terhadap pertumbuhan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**TEBEL IV**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT UMUR**

No	Tingkat Umur/Tahun	Jumlah	Persentase
1	0 – 4	201	7,90 %
2	5 – 9	310	12,19 %
3	10 – 14	298	11,72 %
4	15 – 19	317	12,46 %
5	20 – 24	186	7,31 %
6	25 – 29	318	12,50 %
7	30 – 34	254	9,98 %
8	35 – 39	205	8,06 %
9	40 – 44	215	8,45 %
10	45 keatas	329	12,93 %
	Jumlah	2543	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi Tahun 2008

Dari table diatas terlihat bahwa penduduk Desa Bencah Kelubi ternyata banyak dari kalangan usia yang masih produktif antara usia 15 Tahun hingga usia 44 tahun melebihi separuh dari jumlah keseluruhannya. Sehingga dengan demikian penduduk yang masih digolongkan usia produktif terdapat 1495 orang atau 58,8 % dari jumlah mereka. Merka sudah mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan dapat menghidupkan orang lain, hal ini terbukti masih banyak mereka yang bekerja baik diluar atau pun didalam daerah.

## **B. Pendidikan dan Adat Istiadat**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu yang mutlak yang harus diterima oleh setiap manusia karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selanjutnya di bidang pendidikan Desa Bencah Kelubi sangat memadai. Karena kebanyakan masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Agar pendidikan berjalan dengan baik, maka diperlukan sarana pendidikan, guna menunjang manusia yang berkualitas tersebut yaitu melalui pendidikan di sekolah. Untuk itu masyarakat Desa Bencah Kelubi kecamatan tapung ini telah banyak menyekolahkan anak-anaknya kejenjang sekolah yang lebih tinggi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**TABEL V**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA BENCAH KELUBI**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	persentase
1	Buta Aksara	12	0,47 %
2	Belum Sekolah	201	7,90 %
3	Tidak Tamat SD	266	10,46 %
4	Tamat SD	934	36,73 %
5	SLTP/ Sederajat	681	26,78 %
6	SMU / Sederajat	398	15,65 %
7	Perguruan Tinggi	51	2,01 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>2543</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi Tahun 2008

Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

Sistem pangajaran nasional tersebut terkenal lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di desa bencah kelubi dalah sesuai dengan table berikut :

**TABEL VI**  
**SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI DESA BENCAH KELUBI**

No	Jenis lembaga pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	Madrasah Diniyah Awaliyah	3 buah	Baik
2	Taman Kanak-kanak	2 buah	Baik
3	Sekolah Dasar	3 buah	Baik
4	SLTP / sederajat	2 buah	Baik
5	SLTA / sederajat	1 buah	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>11 buah</b>	



Sumber Data : Kantor kepala Desa Bencah Kelubi

Berdasarkan table tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Desa Bencah Kelubi sudah memadai, jadi bagi anak –anak yang telah lulus SLTA yang mau melanjutkan keperguruan tinggi baru lah mereka pergi ke ibu koto provinsi atau Kabupaten.

Sedangkan lembaga non formal juga terdapat di Desa Bencah Kelubi seperti pengajian al-Qur'an yang biasanya dilakukan di Mushalla, Masjid dan rumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengajar al- Qur'an yang dilaksanakan pada waktu malam hari setelah sholat magrib.

## 2. Adat Istiadat

Sebelum kita mengetahui agama apa yang dianut masyarakat Desa Bencah Kelubi, terlebih dahulu dikemukakan tentang suku-suku yang ada pada masyarakat asli Bencah Kelubi. Sebagai kelompok suku yang mayoritas, mereka juga mempunyai beberapa suku adat sebagai mana yang dimiliki oleh seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Suku-suku tersebut dikepalai oleh Kepala suku pada masing-masing suku.

Penduduk Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar termasuk masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan banyaknya sarana atau tempat ibadah apabila di bandingkan dengan 1484 ha. untuk lebih mengetahui sarana peribadatan dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL VII**  
**SARANA IBADAH DESA BENCAH KELUBI**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4 buah
2	Mushalla / surau	9 buah
	Jumlah	13 buah

Berdasarkan table VII diatas terlihat jumlah Mesjid 4 buah dan Mushalla 9 buah. Selain sebagai sarana ibadah Mejid dan Mushalla juga dipergunakan sebagai tempat pengembangan Agama Islam, terutama mesjid selain untuk sholat jum'at juga dipakai oleh pemuda / remaja sebagai tempat untuk mempelejari agama yang diadakan sebulan sekali secara rutin dan bergantian.

Sedangkan klasi fikasi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**TABEL VIII**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA BENCAH KELUBI**  
**MENURUT AGAMA TAHUN 2008**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2476	97,37 %
2	Kristen	67	2,63 %
	Jumlah	2543	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi

Dari table diatas dapat dilihat bahwa warga Desa Bencah Kelubi mayoritas beragama Islam atau 97,37 %, dan selebihnya beragama Kristen yaitu 2,63 %

#### **A. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Masyarakat Desa Bencah Kelubi kec. Tapung Kab. Kampar tergolong masyarakat pedesaan yang mempunyai rasa social yang tinggi. Rasa social yang

berbentuk sepeasaan, saling memerlukan dan rasa sepeanggungan yang terlihat pada kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang mengatakan “ berat sama di pikul ringan sama di jinjing’’. Soerjono soekant mengatakan, ciri – cirri masyarakat yang memiliki rasa social sebagai berikut :

- a. Sepeasaan, yaitu seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin kedala suatu kelompok tertentu, sehingga dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Segala kebutuannya diselaraskan dengan keperluan kelompoknya sebagai struktur social masyarakat.
- b. Saling memerlukan, yaitu mempunyai ikatan antara individu dengan individu yang lain, sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara kelompok tersebut.
- c. Sepenanggungan, yaitu apapun yang terjadi dengan masyarakat tersebut, mereka merasa berada dala satu kelompok sehingga mereka merasa mempunyai kedudukan yang pasti.

Dalam kehidupan ekonomi secara umum masyarakat bekerja dibidang pertanian di samping itu ada juga yang bekerja dibidang tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

TABEL IX  
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCARIAN

No	Pekerjaan	Jumlah	Porsentase
1	Petani	681	56,47 %
2	PNS	37	3,07 %
3	Tukang	23	1,91 %
4	Buruh Tani	115	9,54 %
5	Karyawan	29	2,40 %
6	Pegawai Swasta	126	10,45 %
7	Nelayan	103	8,54 %
8	Dagang	92	7,62 %
	Jumlah	1206	100 %

Sumber data : Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi tahun 2008

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan penduduk desa bencah kelubi adalah petani, yakni petani perkebunan kelapa sawit. Kemudian dari jumlah seluruh penduduk yaitu....jiwa dapat dilihat pada table, bahwa hampir seperuhnya tidak bekerja, tetapi sesungguhnya kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja . sedangkan sebagian lagi masih anak-anak dan masih menuntut ilmu di daerah atau diluar daerahnya sendiri.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMILIHAN

#### A. Bentuk-Bentuk pemilihan

Beberapa macam bentuk yang dikenal dalam pemilihan diantaranya : pertama, dengan cara pemilihan tidak langsung oleh suatu badan yang disebut Ahlul halli wal-‘aqdi. Kedua, dengan cara ‘istikhlaf” penunjukan dari pemimpin yang sedang berkuasa, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab yang menunjuk 6 orang sebagai penggantinya. Ketiga, dengan cara pengambilan kekuasaan secara paksa oleh orang yang mempunyai kekuatan.<sup>1</sup>

Al-Mawardi (salah seorang pemikir sunni) berpendapat, bahwa kepala Negara diangkat oleh Ahlul Halli wa al-aqdi atau Ahl al- ikhtiar. “Dengan syarat lembaga tersebut harus memenuhi kriteria adil, mengetahui dengan baik kualifikasi calon kepala Negara dan mempunyai wawasan yang luas serta perpekstif kedepan bagi kemaslahatan umat islam”<sup>2</sup>.

Dalam system politik sunni selain pola diatas, terdapat pola yang bersifat penunjukan secara langsung oleh khalifah sebelumnya kepada calon penggantinya.pola wali al-ahd ini dilaksanakan menjelang khalifah wafat, yang ditunjuk biasanya adalah seorang calon yang dipandang mempunyai kapasitas sebagai pimimpin umat. “dilihat dari sisi stabilitas pilitik pola wali al-ahd ini bersifat positif, karena tidak menimbulkan kompetitip dari golongan politik dan semua ambisi politik telah tertanam dengan adanya penunjukan dari khalifah. Mekanisme ini juga dapat mengatasi persaingan antara elite

---

<sup>1</sup> Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji Tsamarat al- muhimmah* , (Pekanbaru:Yayasan Pusaka Riau, 2000), h., 74 -77

<sup>2</sup> Muhammad iqbal , *fiqih siyasah kontek stualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama 2001). Cet.1 h., 17

power. Akan tetapi dilihat dari hak dan kebebasan politik dari semua warga Negara, maka system wali al-ahd, bersifat negatif, karena tidak memberikan peluang bagi rakyat untuk menentukan politik yang mereka inginkan. Sistem ini akan mewujudkan system monarki yang bersifat nepotisme yang dapat mematikan kreatifitas dan aktifitas umat dalam mewujudkan system demokrasi, sebagai prinsip dasar dalam system politik sunni<sup>3</sup>.

Sehubungan dengan pemilihan Imam, Abd al- jabber, mengemukakan beberapa pola pelaksanaannya, diantaranya adalah mengadakan pengangkatan sejumlah orang yang statusnya bukan sebagai suatu lembaga, tetapi kedudukan mereka diakui sebagai perwakilan umat yang berkewajiban mengangkat dan menetapkan imam sesuai dengan pilihan mereka. Adapun jumlah orang yang ditunjuk dalam system formatur adalah lima orang atau lebih dengan menerapkan perhitungan ganjil dengan maksud memudahkan perhitungan suara terbanyak dari pemilihan imamat tersebut.

Adapun pola yang kedua yang digunakan oleh abd al-jabbar dalam pelaksanaan pemilihan imam daalah dengan jalan musyawarah. Dalam musyawarah ini dicari kesepakatan siapa diantara mereka yang dinilai paling senior dan pantas untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Untuk mendapatkan kesepakatan dalam musyawarah itu, ahl al-hal wa al-aqd mengajukan seorang calon. Calon imam yang diajukan itu mendapatkan persetujuan dari anggota musyawarah maka dia dapat ditetapkan untuk memangku jabatan imam. Jika cara yang demikian tidak mendapat persetujuan dari semua anggota musyawarah, maka jalan yang harus di tempuh leh ahl al-hal wa al-aqd adalah mengajukan beberapa orang calon yang memenuhi syarat sebagai seorang imam. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan akan

---

<sup>3</sup> Sudirman M Johan , *politik keagamaan dalam islam* , ( Pekanbaru suska press, 1995), cet. 1, h. 152

menduduki jabatan imam<sup>4</sup>. Lain halnya dengan kelompok syi'ah, mereka slalu berlandaskan kepada dasar doktrinnya yang menyatakan bahwa imam adalah diangkat oleh tuhan, bukan dipilih dan diangkat oleh manusia sebagaimana yang terdapat pada prinsip politik mu'tazilah dan sunni. Oleh karena imam diangkat serta ditentukan oleh tuhan, tuhan pulalah yang akan memilih orang yang akan menggantikan imam.

## **B. Tujuan Pemilihan Umum**

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum. Pertama, sebagai mekanisme untk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaan nya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai<sup>5</sup>.

“Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan didalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi kadang-kadang juga bertentangan, dan dalam system demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak di selesaikan dengan kekuasaan, melainkan melalui proses musyawarah.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* h., 63-64

<sup>5</sup> Ramlan surbakti, *memahami ilmu politik*, ( Jakarta: PT. Grafindo Widiaserana Indonesia, 2002), cet. Ke-4, h., 182

Di Negara-negara demokrasi liberal, pemilihan umum juga bertujuan meyakinkan dan melibatkan individu anggota masyarakat dalam proses politik<sup>6</sup>.

Dalam system pemilihan umum, biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tiga variable pokok, yaitu penyuaaran, distrik pemilihan, dan formula pemilihan. Pertama, penyuaaran. Artinya, tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Pilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yakni memilih partai, memiulih calon, atau keduanya. “variabel penyaraan ini terdapat dinegara-negara yang menganut system politik demokrasi yang menjamin kemajemukan, sedangkan pemilihan umum di Negara-negara komunis tidak mempunyai alternatif terhadap partai politik ataupun calon. Dalam sitem politik yang terakhir ini, pemilih dihadapkan kepada seorang calon tunggal, sehingga pemilih menentukan “ ya” atau “ tidak” terhadap calon tersebut. Kedua, daerah pemilihan. Artinya, ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah pemilihan ini setidaknya-tidaknya ada dua faktor yang dipertimbangkan, yakni wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Ketiga, formula pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi disatu daerah pemilihan. Formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, pemenang apabila ia berhasil mengumpulkan jumlah suara mayoritas (mayoritas sederhana 50% + 1) atau mayoritas mutlak (75%). Dalam undang-undang ditetapkan apabila dalam pemilihan umum pertama tidak tercapai suara mayoritas maka akan diadakan pemilihan umum kedua dengan peserta yang lebih terbatas.

### **C. Asas Pemilihan Umum**

---

<sup>6</sup> *ibid*



Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat merupakan suatu proses politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan yang berkualitas dan bisa dipertanggung jawabkan, telah disusun undang-undang yang khusus tentang itu.

Dalam pemilihan umum ada beberapa azas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar :

1. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nurani tanpa adanya perantara
2. Umum yaitu pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, jenis kelamin, pekerja, status social
3. Bebas yaitu setiap warga yang memilih berhak menentukan dan memilih pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya dan dapat memilih sesuai kehendak dan hati nuraninya
4. Rahasia yaitu dalam memilih pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun
5. Jujur yaitu setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan undang-undangan
6. Adil yaitu setiap penyelenggara pemilu dan pihak yang terkait bertindak adil pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### **D. Dasar Hukum pengangkatan kepala Desa (Pemimpin)**

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak tradisionalnya belaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan kepala desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang hakiki<sup>7</sup>. Selain itu seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang ditentukan dalam perda tentang tata cara pengangkatan kepala desa, calon yang memperoleh suara yang terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih<sup>8</sup>.

##### **a. peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005**

Dalam pasal 12 PP. No.72. Tahun 2005 ditetapkan : pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa.

Dalam pasal 46 PP.No.72 Tahun 2005 ditetapkan :

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan<sup>9</sup>.

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang

---

<sup>7</sup> M. Irwan Taher, *prospek pengembangan desa*, ( Bandung : CV. Fokus media, 2006), cet.1 h., 32.

<sup>8</sup> Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta : Rajawali pers PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h., 169

<sup>9</sup> Soewito, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Desa dan Kelurahan*, ( Bandung : CV.Nuansa Aulia,2007), Cet.1. h. 50-53

diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 52 PP.No.72 Tahun 2005 ditetapkan : masa jabatan Kepala Desa adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan perda<sup>10</sup>.

Dalam Pasal 51 PP.No.72 Tahun 2005 ditetapkan :

1. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/ Wali kota.
2. Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
3. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah atau janji.

Para ulama telah banyak membahas tentang aturan pengangkatan pemimpin Negara islam. Mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib hukumnya bagi umat islam dan tidak dibenarkan melalaikan kewajiban ini. Dengan demikian umat akan berdosa bila mana belum melakukan kewajiban ini, dosa ini baru terhapus bila terdapat upaya untuk mewujudkan adanya pemimpin umum kemudian mem bai'at dan mengangkatnya.ketetapan ini dipahami dari firman Allah dan Sunnah Nabi nya, ijma' dan akal<sup>11</sup>.

## **b. Landasan Dari Ayat al-Quran**


---

<sup>10</sup> *Ibid* h. 283

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *system politik islam*, ( Jakarta : Rabbani press, 2000 ), cet. 1 h., 105

dalam al-quran telah dijelaskan dan terdapat perintah untuk menta'ati Allah


dan Rasulnya serta ulil amri, sebagaimana firman Allah :



“ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta Ulil amri

diantara kamu<sup>12</sup>”

Firman Allah yang lain :



“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan naraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama-nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa<sup>13</sup>”.


Jadi tugas Rasul Saw dan para pengikutnya setelah beliau adalah menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia yang mana keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya seorang pemimpin yang menegakkan keadilan tersebut.

Abd al-jabbar dalam merumuskan konsepsi imamata melandasinya dengan ajaran dasar yang kelima *al-ushul al- khamsat*, yakni *al- amr bi al- ma'ruf wa al-*

<sup>12</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 59

<sup>13</sup> Q. S. Al- Hadid ayat 25

*munkar*. Doktrin muktazilah yang kelima ini pada prinsipnya mengutamakan ketertiban berdasarkan jiwa syari'at dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi kehidupan umat. Sebab dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar maka semua bentuk yang dapat merusak nilai-nilai dan norma agama dapat dicegah sedemikian rupa, disamping membina umat kejalan yang benar sesuai dengan ketentuan wahyu dan sunnah. Dasar Abd al-jabbar adalah:



Artinya :”*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah<sup>14</sup>”.*

Bila diperhatikan dalil nash yang dikemukakan oleh Abd al-jabber diatas, terlihat suatu isarat nash bahwa umat islam di ketegorikan sebagai umat yang terbaik, mereka harus meningkatkan kualitas dirinya dengan memahami diktrin agama yang dianutnya sebagai pegangan dan pedoman hidup, disamping mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk tetap mempertahankan eksistensi syari'at islam, dengan jalan menegakkan amr ma'ruf nahi munkar ditengh kehidupan umat manusia.

**c. Landasan Dari Sunnah Rasulullah saw**

Disamping landasan al-quran juga terdapat dalil dari rasullullah saw mengenai keharusan mengangkat pemimpin umum. Dalam buku sudirman M. Johan disebutkan hadist dari abu said al-Khudri bahwa rasullullah saw bersabda : “ *apabila tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka pemimpin*”

---

<sup>14</sup> Q. S. Ali Imran ayat 10

Kemudian hadist dari Abdullah bin Amr bin al-‘ash ra, bahwa nabi saw bersabda :

*“tidak halal bagi tiga orang yang berada pada padang luas dalam perjalanan dimuka bumi kecuali mereka mengangkat amir salah seorang diantara mereka itu”<sup>15</sup>”*

Dengan demikian hadist tersebut menggariskan keharusan mengangkat amir atas jamaah yang kecil yang terdiri dari tiga orang umpamanya yang sedang dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa keharusan lebih kuat atas jamaah yang besar yang menetap secara permanen tidak dalam perjalanan yakni masyarakat yang berjumlah banyak . sedangkan hadist amr bin ash menggariskan bahwa tidak dibenarkan lagi tiga orang yang berjalandimuka bumi tanpa mengangkat salah satu diantara mereka untuk menjadi pemimpin.

#### **d. Ijma’**

para sahabat telah sepakat mengenai kewajiban mengangkat pemimpin umum.ijma’ ini telah banyak di nukilkan oleh para ulama, diantaranya : oleh al-mawardi yang mengatakan : “imamat dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan menangani urusan duniawi.” Ibnu Hazm mengemukakan semua ahli sunnah, penganut marjiah, semua kelompok syiah dan semua ulama khawarij sepakat mengenai wajib adanya kepemimpinan<sup>16</sup>.

#### **e. Akal**

Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah mahluk yang berbudaya yang tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi disisi lain dengan berintekrasi dengan manusia lain sering kali terjadi benturan kepentingan yang pada gilirannya membutuhkan orang yang dapat

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz , opcit. H. 107

<sup>16</sup> *Ibid* h. 108

menengahi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. “dari sini pemimpin dibutuhkan secara akal selain diwajibkan oleh syara’ untuk menjaga hak-hak manusia dan men jamin keharmonisan kehidupan masyarakat manusia. Sebagai mana yang dikutip dari dalam buku Muhammad Abdul qadir Abu fariz tentang sebuah kaedah fiqh:

مأ لا يتم الواجب الا به فهو الواجب

*“Bahwa kewajiban yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”*

Dengan demikian dengan kewajiban-kewajiban dapat dilaksanakan maka adanya pemimpiun merupakan suatu kewajiban.





## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

#### **A. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA BENCAH KELUBI**

Dalam proses pemilihan kepala desa benchah kelubi yang dilakukan oleh segenap masyarakat adapun system yang digunakan sama dengan sitem yang digunakan untuk memilih kepala daerah dan presiden yaitu dengan cara pemilihan secara langsung.

Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat merupakan suatu proses politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelak sanaan pemilihan yang berkualitas memenuhi derajat kompetisi yang sehat partisipatif dan dapat di pertanggung jawabkan telah disbuat undang-undang untuk itu. Pemilihan kepala desa memiliki tujuan untuk memilih kepala desa yang memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan sesuai dengan tujuannya.

Sebelum hari pencoblsan pada pemilihan kepala desa maka ada beberapa hal yang dilalui oleh seluruh komponen yaitu :

1. Calon kepala desa mengajukan atau mendaftarkan diri kepada panitia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa.
2. Hak memilih adalah seluruh warga masyarakat yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah, dan telah terdaftar sebagai pemilih .

3. Kampanye, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan, calon kepala desa membentuk team sukses untuk membantu dalam proses pengenalan dirinya kepada masyarakat dan juga memasang atribut serta foto dan lain sebagainya.
4. Pemungutan suara dan penghitungan suara, pemungutan suara dilakukan dengan memberi suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon kepala desa, pemberian suara ini dilakukan dengan cara pencoblosan salah satu calon dalam surat suara.
5. Penetapan calon terpilih dan pelantikan. Penetapan hasil calon terpilih dilakukan setelah penghitungan semua suara maka siapa yang memperoleh suara yang terbanyak dialah yang ditetapkan sebagai pemenang atau pemimpin terpilih dan pelantikannya dilaksanakan paling lambat 15 hari terhitung tanggal penbitan keputusan oleh Bupati/ Wali kota.

## **B. PENYIMPANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BENCAH KELUBI TAHUN 2008**

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab. Kampar dilakukan dengan system pemilihan umum oleh segenap warga masyarakat bencah kelubi yang telah memenuhi pesyaratan untuk memilih. Keikutsertaan warga masyarakat dalam pemilihan tersebut merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah ikut memilih atau tidak memilih dalam pemilihan. Kalau memutuskan memilih apakah akan memilih kandidat yang benar-benar mampu atau memilih kepada calon yang mengedepankan kekayaan dan kekuasaan.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Kepala Desa bapak Agus periode 2003/2008 maka ketua BPD membentuk panitia untuk pelaksanaan pemilihan. Tugas dari panitia ini mendata masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa dan mereka juga bertugas mengatur jalannya pemilu agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Masing-masing calon Kepala Desa mencalonkan diri mereka kepada panitia pelaksana pemilihan<sup>1</sup>.

Setelah panitia pelaksana mendata warga masyarakat yang akan memilih diketahuilah jumlah dari pemilih yang terdaftar sebanyak 1425 orang, pendataan ini dilakukan oleh kepala dusun diwilayah dusun mereka masing-masing dengan melibatkan kepala dusun sekaligus RW dan RT nya sebagai panitia pelaksana dalam pemilihan kepala desa. Tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut bagi masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh panitia. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Warga masyarakat telah terdaftar di RT atau RW nya masing-masing
2. Penduduk asli desa bencha kelubi
3. Berusia tujuh belas(17) tahun keatas
4. Bagi pendatang minimal telah menetap selama tiga bulan berturut-turut
5. Membawa surat sebagai pemilih dari panitia pelaksana<sup>2</sup>.

Calon dari kepala desa tersebut berjumlah tiga (3) orang yaitu, Zul Anizar, Syarifuddin, Abdul Aziz masing-masing dari calon kepala desa tersebut mempunyai lambang atau symbol Zul Anizar dengan lambang kelapa sawit, Syarifuddin dengan

---

<sup>1</sup> Syafe'I ( ketua BPD sekaligus ketua panitia pilkades Bencha Kelibi), Wawancara, tanggal 26 Februari 2009

<sup>2</sup> Syafe'I , Wawancara Tanggal 26 februari 2009

lambang padi, Abdul Aziz dengan lambang tunas kelapa. Puncak dari proses pemilihan ini berlangsung pada tanggal 3 Maret 2008.

Dari jumlah seluruh penduduk yang mendaftar sebagai pemilih yaitu sebanyak 1425 Orang, maka setelah pemilihan diketahuilah jumlah penduduk yang ikut serta memilih sebanyak 967 orang. Berdasarkan data tersebut penulis mengambil sample dari seluruh populasi sebanyak 97 orang yaitu 10% dari jumlah penduduk yang ikut memilih.

Berdasarkan hasil pemilihan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka kandidat Abdul Aziz memperoleh suara sebanyak 214 orang, kandidat Syari Fuddin memperoleh suara sebanyak 307 orang, dan kandidat terpilih Zul Anizar mendapat suara sebanyak 446 orang, jumlah suara masuk adalah 967 orang<sup>3</sup>.

Dalam pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan di desa bencah kelubi tidak luput dari masalah penyimpangan politik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai atau mendapatkan kekuasaan atau menjadi orang nomor satu di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di desa bencah kelubi serta hasil wawancara penulis dengan beberapa orang informan. Adapun bentuk penyimpangan politik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa antara lain :

#### **a. Menggunakan uang untuk tujuan politik**

Dalam pelaksanaan pemilihan, isu tentang terjadinya praktek politik uang mulai menjadi perhatian dan bahkan mengkhawatirkan berbagai pihak. Kekhawatiran itu cukup beralasan, karena pertarungan antar calon untuk meraih simpati dari masyarakat,

---

<sup>3</sup> Dokumentasi , pilkades bulan Mei Tahun 2008

iperkirakan sangat ketat, lalu muncul upaya untuk “membeli” hati rakyat dengan uang, agar mereka mau memilih calon yang bersangkutan.

Ketiadaan undang-undang yang membahas secara khusus tentang mempergunakan uang untuk tujuan politik, membuat kita sangat sulit untuk mengetahui praktek ini secara mendalam. dalam undang-undang No.12 tahun 2003 pasal 80 ayat (1) dinyatakan bahwa, peserta pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lainnya untuk kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dari pemerintah, BUMN, dan BUND. Pelaku dari kedua tindak pidana ini dapat dijatuhi sanksi pidana 4 minggu hingga 24 bulan dan / denda Rp. 200( dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1(satu milyar rupiah)<sup>4</sup>.

Dalam undang-undang No.10 Tahun 2008 pasal 274 menyatakan bahwa, pelaksanaan kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu hingga surat suaranya tidak sah , sebagaimana dimaksud pasal 87 dipidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 24 bulan.

Budaya materialisme yang merebak di Indonesia pada orde baru ini menunjukkan betapa uang menjadi sumberdaya yang paling tinggi nilainya. Pada gilirannya, makna uang berkembang dari sekedar alat transaksi dan akumulasi surplus ekonomi, menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan. Uang sebagai sumber daya yang berpengaruh (konvertibel) menjadi acuan bagi setiap transaksi. Dalam persentuhannya

---

<sup>4</sup> Topo sontoso dan Didik Supriyanto, *mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2004), ed-1 , cet.1 , h.113

dengan dunia politik justru menemukan hakikat eksistensialnya, yakni sebagai alat tukar menukar. Hal yang linear terjadi pada masa calon pemilih yang diberi uang oleh parpol atau kandidat tertentu. Uang diterima begitu saja, tetapi pada hari H, sipemegang hak pilih tetap memberi suaranya bagi parpol atau kandidat yang menjadi pilihannya<sup>5</sup>. Kendati dalam beberapa kasus, pemberian uang tidak mempengaruhi pilihan hati pemilih, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan uang tersebut memunculkan semacam “pertanggung jawaban” yang menjadi beban politik bagi pemilih. Hal ini kemudian di manifestasikan dalam bentuk pilihan politik dan penyaluran aspirasi yang terdikte.

Manusia dan organisasi dalam konflik satu sama lainnya mempergunakan berbagai macam jenis cara dan senjata dalam perjuangan politik. Di antara senjata yang sering digunakan adalah “kekayaan” ungkapan yang mengatakan uang berkuasa adalah katuridalam realitas politik uang tidak pernah menjadi satu-satunya “pengasa”. Namun dalam banyak masyarakat, dan bukan saja dalam masyarakat kapitalis, uang adalah senjata yang hakiki. Teori-teori kapitalis mempertimbangkan pengaruh uang sebagai bersifat demokratis di dalam analisa terakhir, dan memang di dalam masyarakat yang berkompetisi bebas, setiap orang mempunyai kemungkinan untuk mempergunakan uang dan dengan itu melaksanakan sampai tingkat tertentu pengaruh politik<sup>6</sup>.

Berdasarkan angket yang penulis sebarkan kepada responden dapatlah diketahui bahwa untuk mendapatkan jabatan kepala desa atau menjadi orang nomor satu di desa tersebut oleh calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat desa bench kelubi sebagai pemimpin mereka, para kandidat tersebut berusaha untuk mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Indra Ismawan, *Money politic, pengaruh Uang Dalam Politik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), cet.1 h. 41-43

<sup>6</sup> Alfian, *Sosiologi Politik*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet.10 h. 258-260

masyarakat sebagai pemilih dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, diantaranya adalah dengan menggunakan pengaruh uang.

Adapun mengenai bentuk pemberian yang pernah diterima oleh responden

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut ini :

**TABEL X**  
**CARA YANG DILAKUKAN OLEH CALON KEPALA DESA**  
**UNTUK MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM**  
**PILKADES BENCAH KELUBI**

No	Alternative jawaban	Reponden	Prosentase
1	Dengan memberikan sejumlah uang	56	57, 7 %
2	Dengan bantuan sembako	27	27, 8 %
3	Dengan janji-janji	14	14, 5 %
	Jumlah	97	100 %

Sebanyak 57, 7 % responden menjawab para calon yang akan dipilih untuk menjadi kepala Desa waktu itu mempengaruhi masyarakat dengan memberikan sejumlah uang, 27, 8 % dengan sembako, dan 14, 5 % menjawab dengan iming-iming atau janji-janji kepada masyarakat jika nantinya terpilih sebagai kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak syahril<sup>7</sup> ia mengatakan bahwa ada beberapa macam cara yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa tersebut terhadap masyarakat sabagai calon pemilih untuk mempengaruhi hasil dari pemilihan yang sesuai dengan keinginannya. Yang mana dengan pengaruh-pengaruh tersebut masyarakat kebanyakan tidak lagi memilih secara objektif, bahkan dapat menghilangkan rasa kesukaan yang ada dalam masyarakat multi etnis ini. Cara tersebut adalah ada yang

---

<sup>7</sup> Pak. Syahril ,(Warga masyarakat Desa Bencah Kelubi), Wawancara 23 Februari 2009

memberikan sejumlah uang kepada kelompok-kelompok tertentu bahkan ada juga yang hanya dengan mengumpulkan simpatisannya untuk sekedar makan bersama dirumahnya.

Masih menurut warga masyarakat yaitu bapak Syahril<sup>8</sup> dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang melakukan penyimpangan yang lebih banyak dan jelas adalah Zul anizar karena cara yang dilakukannya tidaklah tertutup dan dapat diketahui oleh banyak masyarakat. Dia mendatangi kelompok-kelompok pemuda seperti remaja masjid, organisasi pemuda dan pelajar, wirid pengajian bapak-bapak, bahkan arisan ibu-ibu diberi sumbangan untuk kelancaran kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini juga diakui oleh Putra sebagai pemuda desa bench kelubi, diakuinya lagi bahwa untuk pemuda (yang tergolong pereman) Zul anizar mengeluarkan dana minimal sebesar 500.000 (lima ratus ribu) untuk masing-masing kelompok mereka mengatakan uang ini kami gunakan untuk acara bergadang dengan minum-minum bersama<sup>9</sup>. Sementara menurut bapak Syafe'I sebagai ketua BPD (Badan Pemerintahan Daerah) desa bench kelubi beliau melihat tidak begitu jelas bentuk kegiatan pemberian sejumlah uang leh kandidat-kandidat tertentu untuk mempengaruhi suara masyarakat dalam pemilihan kepala Desa tersebut. Namun hal itu pernah terdengar tetapi beliau tidak dapat memastikannya<sup>10</sup>. Sementara kandidat lain seperti Syarifuddin juga demikian tetapi tidak begitu ketara dan banyak dalam pandangan masyarakat. Sedangkan kandidat terakhir yaitu Abdul Aziz ia adalah calon yang dianggap pelit oleh pemuda-pemuda desa yang pengangguran yang hanya memanfaatkan uang dari calon kepala desa tersebut untuk bersenang-senang dan pesta

---

<sup>8</sup> Pak . Syahril, Wawancara tanggal 13 maret 2009

<sup>9</sup> Putra ( pemuda masyarakat Bench Kelubi), Wawancara Tanggal 23 Februari 2009

<sup>10</sup> Syafe'I , Wawancara Tanggal 27 Maret 2009



minuman keras. Dari penjelasan menurut penulis itu merupakan penyimpangan politik yang tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik<sup>11</sup>.

Mengenai waktu mereka melakukan pemberian, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL XI**  
**WAKTU MEREKA MEMBERIKAN PEMBERIAAN**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Pada masa sosialisasi	54	55,7 %
2	Sebelum sosialisasi	27	27,8 %
3	Pada masa tenang	16	16,5 %
	Jumlah	97	100 %

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa, pemberian baik sumbangan ataupun dalam bentuk lainnya dilakukan pada masa sosialisasi dengan prosentase jawaban sebanyak 54 orang atau 55,7 %, kemudian diikuti jawaban pada waktu sebelum masa sosialisasi dengan prosentase jawaban sebanyak 27 orang atau 27,8 %, dan yang menjawab pemberian itu dilakukan pada waktu pagi hari pemungutan suara dengan komposisi jawaban hanya 16 orang atau 16,5 %.

Adapun cara yang mereka memberikan pemberian dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XII**  
**CARA MEREKA MEMBERIKAN PEMBERIAN**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Langsung	39	40,2 %

---

<sup>11</sup> Irwanto , ( ketua pemuda dusun III), Wawancara tanggal 18 Maret 2009

2	Tim sukses	48	49,4 %
3	Rahasia	10	10,4 %
	Jumlah	97	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cara yang mereka lakukan yaitu berupa pemberian melalui tim sukses responden menjawab pertanyaan ini berjumlah 48 orang atau 49,4%, sedang pemberian secara langsung kepada pemilih atau masyarakat hanya 39 orang atau 40,2 %, dan pemberian yang dilakukan secara rahasia dalam artian tidak diketahui orang banyak yaitu sebanyak 10 orang atau 10,4 % yang menjawabnya.

Berdasarkan angket yang penulis sebarakan kepada responden tentang kriteria calon kepala desa yang akan dipilih, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL XIII**  
**KRITERIA CALON KEPALA DESA YANG DIPLIH**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Yang berpengalaman dan berpendidikan	19	19,5 %
2	Mempunyai sifat sosial yang tinggi	47	48,5 %
3	Berpenampilan menarik	31	32 %
	Jumlah	97	100 %

Ketika pemilihan kepala desa bench kelubi berlangsung pada tanggal 3 Maret tahun 2008 yang dimulai pada pukul 08 pagi hingga selesai, ternyata dari jawaban responden 48,5 % menyukai kriteria calon seorang pemimpin yang mempunyai sifat sosial yang tinggi, 31 % menyukai pemimpin yang berpenampilan menarik, dan 19,5 % menyukai calon pemimpin yang berpendidikan dan berpengalaman.

**b. Meminta bantuan dukun untuk mencapai tujuan politik**

Berdasarkan angket yang penulis sebarakan kepada responden dapat diketahui bahwa salah satu cara lain yang digunakan calon kepala desa tersebut untuk memperlancar jalan dan tujuan mereka masing-masing adalah dengan mendatangi atau minta bantuan kepada Dukun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pernyataan responden berikut :

**TABEL XIV**  
**CALON KEPALA DESA TERSEBUT JUGA MEMINTA BANTUAN DUKUN**  
**UNTUK MENGEJAR OBSESI MEREKA**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Benar	57	58,8 %
2	Ragu-ragu	29	29,9 %
3	Tidak tahu	11	11,3 %
	Jumlah	97	100 %

Untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh masyarakat desa bencah kelubi, para calon yang ditetapkan untuk menjadi kepala desa itu melakukan penyimpangan selain menggunakan uang jaga dengan meminta bantuan kepada dukun untuk membuat jampi-jampi agar masyarakat tergerak hatinya untuk memilihnya menjadi kepala desa.

Dari data diatas dapatlah diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa bencah kelubi mengatakan bahwa calon kades tersebut memang ada yang mendatangi dukun untuk mempengaruhi masyarakat. Ini terbukti dengan 58,8% responden menyatakan benar bahwa kandidat kepala desa tersebut juga minta bantuan kepada dukun.

Menurut wawancara penulis dengan bapak Hamidi yaitu salah seorang warga desa bencah kelubi yang jaga merupakan salah satu tim sukses Zul Anizar,ia

mengaku bahwa ia pernah membawa Zul Anizar kepada salah seorang dukun yang bernama Mbah Subi yang tinggal didesa pajajaran ia mengatakan bahwa melihat langsung bagaimana Zul Anizar meminta agar dukun tersebut bersedia membantunya dalam usahanya untuk memenangkan suara masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2008 yang lalu. dan kemudian dukun tersebut memandikan Zul Anizar pada jam 12.00 WIB tepatnya tengah malam dengan air kembang dan dicampur dengan air tujuh sungai. Menurut dukun itu ini dimaksudkan agar hati seluruh masyarakat bench kelubi tunduk dan tergerak hatinya untuk memilih Zul Anizar sebagai kepala desa mereka.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat begitu besarnya ambisi seseorang untuk menjadi kepala desa sampe-sampe dengan meminta bantuan dukun. Menggunakan kekuatan megic untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Sementara kedua calon lainnya dikabarkan juga memakai tenaga dukun untuk mencapai obsesinya tersebut, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan saksi karena dari orang-orang dekat kedua calon tersebut yaitu Marianto dan Nursin berusaha merahasiakan. tetapi menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Bahar juga disebutkan bahwa ketika hari pemilihan kepala desa bench kelubi dahulu disepanjang jalan yang ada dalam desa tersebut bertaburan dengan beras kuning ( beras yang direndam dengan air kunyit), hal ini juga dibenarkan oleh beberapa rapa informan diatas seperti Syafe'i, pak Syukri dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa ada juga yang menggunakan kekuatan megic dari dukun yang tujuannya mereka harapkan dapat mempengaruhi hasil pemilu tersebut.

Dari data diatas dapatlah penulis ketahui bahwa salah satu bentuk persaingan yang dilakukan oleh calon –calon kepala desa bench kelubi adalah dengan dengan sama-

sama minta bantuan kepada dukun. Selanjutnya dalam persaingan tersebut apakah menurut masyarakat mereka bersaing secara sehat, melihat cara-cara yang telah dilakukan oleh kandidat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XV**  
**MASING-MASING KEPALA DESA MELAKUKAN PERSAINGAN**  
**YANG SEHAT UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN TERSEBUT**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Sehat	19	19,6 %
2	Kurang sehat	25	25,8 %
3	Tidak sehat	53	54,6 %
	Jumlah	97	100 %

Dari tabel diatas 54,6 % dari responden menjawab bahwa para kandidat kepala desa bench kelubi bersaing untuk mendapatkan jabatan kepala desa dengan melakukan berbagai macam cara walaupun dengan cara yang tidak sehat. Menurut wawancara penulis dengan pak Wagiman<sup>12</sup> bahwa persaingan tidak sehat ini tidak dengan bentuk permusuhan, tetapi dengan cara seperti yang disebut diatas tadi yaitu dengan berusaha mempengaruhi masyarakat dengan uang sebanyak-banyaknya, dan minta bantuan kepada dukun dan sebagainya 25,5 % menjawab kurang sehat dan 19,6 % menjawab dengan persaingan sehat. Jika demikian halnya apakah hasil dari pemilihan tersebut betul-betul murni, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Syafe'I Sebagai ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa pemilihan kepala desa tersebut betul-betul murni tanpa ada manipulasi dari pihak panitia<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Wagiman, ( Masyarakat Desa Bench Kelubi), Wawancara, Tanggal 23 Mei 2009

<sup>13</sup> Syafe'I, Wawancara, Tanggal 27 Maret 2009

### C. TANGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENYIMPANGAN YANG TERJADI

Masyarakat bencah kelubi merupakan masyarakat yang heterogen, yang mempunyai perbedaan suku, asal daerah, bahasa, dan agama. Kondisi ini menyebabkan tiap golongan mempunyai cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, budayanya dan tuntutan situasi. Ditambah pula manusia sebagai makhluk social dan makhluk politik yang mempunyai dua sifat yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak dia ingin bekerja sama, dipihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia<sup>14</sup>.

Factor-faktor tersebut mengakibatkan mudahnya timbul konflik diantara mereka, sebab masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya cenderung untuk bersaing<sup>15</sup>.

Secara umum keikutsertaan masyarakat desa bencah kelubi dalam pemilihan kepala desa dikatakan sudah baik, dimana telah terbukti masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan.

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL XVI  
MENERIMA PEMBERIAN TERTENTU DARI KANDIDAT

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Penah	55	56,7 %

---

<sup>14</sup> J.Syuti pulungan, *prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al- Quran*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996), ed.1, cet. 2.h. 61

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*, ( Jakarta : PT. Rajawali , 1982), h. 94

2	Tidak pernah	23	23,7 %
3	Tidak ingat	19	19,6 %
	Jumlah	97	100 %

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden dapat diketahui bahwasanya lebih dari separuh responden menjawab pernah menerima pemberian dengan persentase 56,7%. Dan sangat kontras dengan yang menjawab tidak pernah menerima pemberian dalam pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu yaitu sebanyak 23,7 %, sedangkan yang lainnya menjawab tidak ingat yaitu sebanyak 19,6 %.

Adapun sikap atau perasaan dari masyarakat terhadap pemberian itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL XVII**  
**PERASAN ANDA KETIKA MENERIMA PEMBERIAN TERSEBUT**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Senang lalu menuruti kemauan mereka	53	54,6 %
2	Pemberiannya diterima tapi tidak terpengaruh	28	28,9 %
3	Tidak senang dan itu mengganggu kebebasan saya	16	16,5 %
	Jumlah	97	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat senang dan bahkan sangat mengharapkan ada sumbangan atau pemberian yang dilakukan pada saat adanya sosialisasi, karena masyarakat sudah terbiasa dengan pemberian yang dilakukan oleh calon yang meng harapkan dukungan dari masyarakatnya, dengan presentase 54,6 %.

Kemudian masyarakat menerima pemberian yang diberikan itu, akan tetapi mereka tidak terpengaruh dengan “kebaikan “ atau pemberian para kandidat tersebut , dengan presentase jawaban 28, 9 %, disamping itu ada masyarakat yang “anti” dengan pemberian yang diberikan tapi dapat dipastikan hanya sedikit, terbukti mereka yang menjawab hanya 16, 5 % saja.

Adapun mengenai pendapat masyarakat memilih atau tidak terhadap kandidat yang telah memberikan pemberian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL XVIII**  
**MEMILIH KANDIDAT YANG TELAH MEMBERIKAN PEMBERIAN**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Ia	51	52, 6 %
2	Tidak	30	30, 9 %
3	Kadang –kadang	16	16, 5 %
	Jumlah	97	100 %

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa masyarakat memilih dalam artian terpengaruh dengan pemberian itu dengan presentase jawaban 52, 6 %. Mereka beralasan seperti yang diutarakan oleh Jalius (warga) bahwa, mereka telah membantu kita, mengapa kita kok kita enggan membalas kebaikan mereka<sup>16</sup>.

Selanjutnya disusul dengan jawaban tidak memilih dengan jawaban 30, 9 %, dan jawaban tidak tetap kadang-kadang mereka terpengaruh dan terkadang tidak, dengan presentase jawaban 16, 5 %.

Adapun alasan mereka menerima pemberian tersebut adalah seperti pada tabel berikut ni :

---

<sup>16</sup> Jalius( warga), Wawancara, Tanggal 23 Mei 2009



**TABEL XIX**  
**ALASAN MENERIMA PEMBERIAN**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Faktor ekonomi	49	50,5 %
2	Karena tidak tahu	34	35 %
3	Iseng-iseng aja	14	14,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas diketahui bahwa, masyarakat menerima pemberian yang merusak demokrasi dengan alasan faktor ekonomi, disamping masyarakat hanya bekerja sebagai petani dan nelayan yang tidak tentu pendapatannya, hal ini terbukti dengan presentase jawaban sebanyak 50,5 %, kemudian didukung oleh faktor “kurangnya pengetahuan” terhadap persoalan ini yang menyebabkan mereka menjadi “ladang subur” hal ini terbukti dengan presentase jawaban sebanyak 35 %, dan kemudian disusul dengan jawaban yang hanya iseng-iseng aja menerima pemberian dengan presentase jawaban 14,5 %.

**TABEL XX**  
**MELAPORKAN KEPADA PIHAK YANG BERWENANG**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Pernah	15	15,6 %
2	Tidak pernah	53	54,7 %
3	Tidak ambil pusing	19	19,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>100 %</b>

Karena seringnya terjadi penyimpangan dalam setiap pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati bahkan kepala desa maka hal ini juga sudah mulai terbiasa dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau ambil tau dan ambil pusing dalam masalah ini, terbukti masyarakat tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap masalah ini, dengan presentase jawaban 54,7 %,

disamping itu juga mereka tidak ambil pusing dengan persoalan inisebanyak 19, 7 % dan hanya sedikit orang yang pernah melaporkan penyimpangan yang taerjadi kepada pihak yang berwenangdangan hanya menjawab 15, 6 %.

Sesuai dengan data, bahwasanya masyarakat desa bencah kelubi merupakan masyarakat yuang multi etnis, yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan agama untuk itu dalam pemilihan kepala desa mereka apakah mereka memilih calon kepala desa yang berasal dari kelompok mereka sendiri untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

**TABEL XXI**  
**MEMILIH KEPALA DESA DARI KELOMPOK /SUKU**

No	Alternative jawaban	Responden	Prosentase
1	Mesti	51	52, 6 %
2	Tidak mesti	33	34 %
3	Ragu-ragu	13	13, 4 %
	Jumlah	97	100 %

Sebanyak 52.6 % responden menyatakan mesti memilih calon kepala desa bencah kelubi berasal dari kelompok atau suku masing- masing. Artinya, kebanyakan dari masyarakat bencah kelubi memilih calon kepela desa yang berasal dari dari suku mereka sendiri, dikarenakan rasa kesukuan mereka masih mendalam dan didukung oleh semangat otnomi daerah yang mengharapkan pemimpin mereka adalah putra daerah. Disamping itu sebanyak 34 % masyarakat menyatakan tidak mesti calon kepela desa berasal dari kelompok suku masing-masing.dan sebanyak 13, 4 % masyarakat menyatakan ragu-ragu karena siapa saja yang menjadi kepala desa semuanya adalah sama.

### C. TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Dalam islam istilah politik disebut juga dengan “Siyasah” yaitu peraturan mengatur tentang tata tertib didalam suatu Negara serta hubungan dengan Negara lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Kata Siyasah berasal dari kata “Sasa” yang mempunyai arti mengatur , mengurus , dan memerintah<sup>17</sup>. Siyasah juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat suatu kebijakan. Jadi siyasah menurut bahasa adalah mengatur, memerintah, mengurus dan membuat kebijakan atas segala sesuatu yang bersifat polotik untuk mencapai tujuan.

Secara Terminologi, Siyasah diartikan sebagai upaya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Al-Munjid mengatakan siyasah adalah membuat kemaslahatan, jadi siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan diluar negeri, yaitu politik luar dan dalam negeri, yang mengatur ummat atas dasar keadilan dan istiqomah<sup>18</sup>.

Kekutan politik merupakan hal yang utama untuk melindungi sitem dalam kehidupan islam dari kemerosotan dan kemusnaha, untuk membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran serta semua hukum memerlukan sanksi-sanksi Negara dan pengadilan yang menyelenggarakan nya.

Dalam islam segala sesuatu mempunyai peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sebagai contoh ketika kita melaksanakan sholat berjamaah maka seluruh jamaah memilih seorang imam yang akan memimpin sholat tersebut yang

---

<sup>17</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah, implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah*, (Bandung : Sunan Gunung jati pers, 2003), ed. 11, h.39

<sup>18</sup> Suyuthi pulungan, *Fiqih siyasah, Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo persada , 1999), h.22-23

memenuhi syarat- syarat dan kriteria untuk menjadi seorang imam, selanjutnya dalam pelaksanaan sholat apabila imam tersalah atau lupa dalam salah satu rukun maka makmum muslimah ( perempuan) secara spontanitas akan menepuk tangan sebelah kirinya sedangkan makmum laki-laki membaca “*subhanallah*” , sebagai tanda atau peringatan kepada imam yang terlupa ataupun tersalah.

Begitu juga halnya dengan memilih pemimpin ataupun kepala Negara , seorang pemimpin itu haruslah telah memenuhi criteria dan syarat-syarat , dalam hal ini rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi akan membaiat imam tersebut dengan jalan musyawarah.

Politik penting bagi islam, sekalipun didefenisikan dalam pengertian yang sempit, sebagai seni memerintah dan sebagai seni persaingan, dalam islam agama dan Negara tidak bisa terpisahkan, namun tidak berarti keduanya itu identik, karena itu agama dan Negara dalam islam meskipun tidak bisa dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Tidak bisa dipisahkan karena setiap muslim dapat melakukan semua kegiatannya yang disertai niat mencari keridoaan Allah SWT.

Pada dasarnya berpolitik itu tidak munkar dan tidak buruk, apabila sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan dalam bingkai hukum dan nilai politik yang ditolak itu hanyalah berpolitik dengan cara Nicolo Marchiavelli. Pandangan nya terhadap politik yaitu untuk mencapai suatu tujuan, seseorang dapat menghalalkan segala cara, tidak mengindahkan akhlak, tidak terikat pada norma-norma dan nilai serta tidak memperdulikan yang halal dan yang haram.

Adapun berpolitik dalam artian untuk mengatur urusan umum dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia (masyarakat), dan untuk menegakkan keadilan serta untuk menolak mafsadat (kerusakan), maka hal ini sangat dianjurkan<sup>19</sup>.

Menurut al-Ghazali tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi. Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin dan pengelola Negara yang ditaati, dalam mengelola segala urusan kenegaraan. Bertolak dari pemikiran itulah menurut Ghazali kewajiban mengangkat kepala Negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama<sup>20</sup>.

Mengenai tatacara pengangkatan seorang pemimpin dalam suatu lembaga masyarakat tidak berbeda dengan tatacara pemilihan dan pengangkatan imam atau khalifah dalam ajaran agama Islam. Pengangkatan pemimpin ini dapat dilakukan dengan beberapa cara : bisa dengan cara memilih wakil-wakil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengurus pemerintahan, bisa juga dengan cara pemilihan secara langsung terhadap kandidat-kandidat yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun demikian, seorang pemimpin dipilih dari individu rakyat atau masyarakat, dan rakyatlah pemilik hak dalam menentukan pilihannya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, cara apa yang mungkin dapat diikuti umat untuk memilih penguasa? Pertanyaan ini mengantarkan kepada kenyataan

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995), Cet. 1, h. 279

<sup>20</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran , sejarah dan Pemikiran*,( Jakarta: UI-Press,1997), edisi5, h. 76

bahwa islam tidak tergantung pada cara tertentu untuk memilih kepala Negara atau pemimpin dan tidak mengharuskan umat mengikuti cara tertentu. Umat memilih kepala Negara apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang paling mendasar adalah adil dan dengan musyawarah, tidak dipersoalkan setelah itu mengenai teknik dan cara pemilihannya<sup>21</sup>.

Pada umumnya pengangkatan seorang pemimpin dilakukan dengan system pemilihan, dalam islam hanya kelompok syi'ah yang meyakini bahwa pengangkatan pemimpin atau kepala Negara berdasarkan atas Nash (bukti tekstual).

Dalam islam system pemilihan umum atau pemberian suara termasuk kesaksian kelayakan rakyat yang diberikan kepada kandidat. Maka setiap pemilih harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, seperti harus adil dan diridhai prilakunya . firman Allah :

وَيُشَهِدُ ۖ لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ ۗ وَبِئْسَ مَا يَشْهَرُونَ ۚ  
 “Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil diantara kalian”(Ath-Thalaq: )

Syarat-syarat adil dan sifat-sifat lainnya bisa kita ringankan, sesuai dengan kondisi. Kesaksian ini bisa diberikan umat dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Siapa yang memberikan kesaksian kepada kandidat yang tidak layak untuk dipilih, berarti dia telah melakukan dosa besar, karna sama dengan memberikan kesaksian palsu. Bahkan Allah menyebutkan perbuatan ini setelah syirik kepada Allah :

وَمَنْ يَشْفِقْ عَلَىٰ ذِي عَقْلٍ ۖ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِرَبِّهِ ۗ  
 وَمَنْ يَشْفِقْ عَلَىٰ ذِي عَقْلٍ ۖ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِرَبِّهِ ۗ

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Op.cit. h. 152





*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (Ali imran 104)*

Tugas-tugas amar makruf nahi munkar bisa dilakukan secara perorangan dan bisa juga secara kolektif atau pemerintah. Artinya, dari kalangan mana pun semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan, profesi, kemampuan dan pengaruh masing-masing tuk memimpin dan mengajak dirinya dan orang lain dari segala bentuk kejahatan, saling sehat menasehati supaya sama-sama mentaati kebenaran, dan mengendalikan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak diridai Allah<sup>22</sup>.

Selain itu dalam sebuah hadist Rasullullah telah menjelaskan yang artinya:”*Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, maka jika dia tidak sanggup maka hendaklah dia mencegah dengan lidahnya, dan apabila juga tidak sanggup maka hendak ia mencegah dengan hati, dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.*

Dalam permasalahan diatas masyarakat desa bencah kelubi masih banyak yang yang tidak ambil peduli tarhadap penyimpangan dan penyalawengan yang terjadi yang dilakukan oleh calon kepala desa, padahal islam telah menganjurkan untuk merubah kemaksiatan dengan berbagai cara.

---

<sup>22</sup> J. Suyuthi Pulungan, op.cit. h. 264



Islam sangat besar perhatiannya terhadap masalah perpolitikan, karena perpolitikan sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan pembangunan, karena bagaimanapun masyarakat tidak mempunyai tatanan politik islam sama dengan membiarkan kerusakan diatas bumi<sup>23</sup>.

Setiap kegiatan politik mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam berbagai kehidupan masyarakat dan musyawarah merupakan bagian dari politik. Itulah musyawarah sangat menentukan figure pemimpin yang akan memimpin setelah diperoleh dengan hasil musyawarah agar tidak salah pilih karena Rasul pernah bersabda : “ *jika engkau menghilangkan amanat maka tunggulah kehancuran*” ditanyakan “ *bagaimana yang dimaksudkan menghlangkan amanat?* Rasul menjawab : *yaitu apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya*”.

Dalam hal mencalonkan diri sebagai pemimpin tentunya seseorang mempunyai dorongan atau motivasi yang sangat kuat baik dari dalam atau pun dari luar. Berdasarkan data bahwa kandidat kepala desa bench kelubi dalam usaha mencalonkan diri sebagai kepala desa bench kelubi mereka melakukan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai tindakan penyimpangan politik, ini dibuktikan dengan adanya kandidat-kandidat kepala desa bench kelubi berusaha menyuap atau mempengaruhi masyarakat dengan mempergunakan uang, sembako dan lain sebagainya. Tidak cukup dan berhenti disitu saja, kandidat kepala desa tersebut juga sempat datang kepada dukun agar dia berhasil dalam memenangkan pemilihan tersebut.

Sebagian pemikir politik dan agama (Islam), sependapat bahwa tidak ada ayat-ayat Al-Qu’ran yang secara eksplisit menjelaskan soal menggunakan uang untuk tujuan

---

<sup>23</sup> Asshidiqie, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, ( Bandung : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam), h. 37

politik berikut hukum syara'nya. Jika hukum nya mau dicari maka metode anolgi (qiyas)<sup>24</sup> digunakan para ulama saja yang bisa digunakan. Misalnya mempergunakan uang untuk tujuan politik dianalogikan sebagai sogok. Sogok kata lainnya adalah suap. Dalam bahasa arab disebut dengan "Risywah" atau "Rasya". Secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong, mengambil hati<sup>25</sup>.

Dalam islam, suap-menyuap termasuk pelanggaran berat sehingga Rasulullah SAW pun telah melaknat para pelaku suap baik penyuar maupun yang disuap. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

لعنة الله الراش والمرتش في الحكم

*"Allah melaknat penyuar dan yang menerima suap dalam hukum"<sup>26</sup>*

Apalagi terhadap seorang calon pemimpin yang menyuar suara rakyat dalam pemilihan, bagai manapun seorang pemimpin yang telah melakukan tindakan suap-menyuar tidak mungkin dapat bersikap adil dan bijaksana dalam kepemimpinannya, semakin banyak kerugian yang dirasakan oleh pemimpin tersebut dalam mencapai jabatan pemimpin tersebut, semakin kuat dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan rakyat.

Dari hadits diatas , jelaslah bahwasanya Rasulullah SAW sangat tidak membenarkan segala hal yang berkaitan dengan sogok menyogok,. Karena dengan mempergunakan uang akan menyebabkan seseorang dapat menyalah gunakan kekuasaan

---

<sup>24</sup> Qiyas menurut bahasa berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan Qiyas secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah adalah membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang diuketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Nasrun Haroen, *usul fiqh*, ( Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu , 2001), cet. 1 h. 63

<sup>25</sup> A.W. Munawir , *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia terlengkap*, ( Surabaya : Pustaka Preogesip, 1997), cet.1 h. 501

<sup>26</sup> H.R. Ahmad, Turmuzi, dan Ibnu Hibban, *Halal dan Haram dalam Islam*, ( Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 459

dan uang nya serta dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan yang bathil, disamping itu juga akan merusak segala tatanan demokrasi. Oleh karena itu masyarakat seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih pemimpin dan lebih menahan diri terhadap pemberian yang dilatar belakangi uang.

Tidak cukup berhenti disitu saja bahkan seorang calon pemimpin berusaha memenangkan kompetisi atau persaingan dengan meminta bantuan kepada dukun, sementara dalam islam dikatakan bahwa orang yang mendatangi dukun dan mempercayainya tidak diterima shalatnya selama 40 hari, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah SAW.bersabda :

من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقته لم تقبل له صلاة أربعين يوماً

*“Barang siapa mendatangi tukang tebak ( dukun) lalu menanyakan tentang sesuatu dan mempercayainya, maka tidak sah (tidak diterima)shalatnya selama 40 hari”<sup>27</sup>.*

Jika memang seseorang yang optimis dan yakin akan kemenangannya seharusnya memakai cara-cara yang positif dengan saingan nya, tidak harus datang kepada dukun untuk menjampi-jampikan masyarakat. Jika memang seseorang menggunakan cara-cara tersebut untuk menyingkirkan lawannya untuk mendapatkan suatu jabatan hal ini nyaris seperti meminta-mimta jabatan, padahal untuk mengatur dan menyelesaikan masalah pemerintahan desa bukanlah suatu urusan yang mudah bahkan tergolong rumit terlebih lagi dan menyelesaikan persengketaan tanah milik masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket dan wawancara, maka diketahui bahwasanya masyarakat desa bench kelubi memilih kepala desa dalam pemilihan pemimpin yang ada didesa mereka berdasarkan beberapa hal diantaranya : ada yang

---

<sup>27</sup> H. R. Muslim, dikutip dalam buku Muhammad bin ala Asy, -Syafi, I ash- Shannawy, *khasyiah Ala Mukhtashar ibn abi Jumrata al- Bukhori*, ( Surabaya : Daarun Nishri al- Mishiriyah 1191 H), H. 69

berdasarkan kekerabatan, kesukuan, bahkan berdasarkan uang yang diberikan atau barang yang diberikan oleh masing-masing kandidat. Hal ini menyebabkan proses pemilihan yang berlangsung di desa bencah kelubi tidak bersifat objektif tetapi kebanyakan masyarakat memilih berdasarkan subjektifitas mereka terhadap masing-masing calon. Artinya masyarakat bencah kelubi tidak profesional dalam memilih pejabat atau pemimpin mereka. Pada akhirnya akan ada pemimpin-pemimpin subjektifitas dalam kepemimpinannya.

Dalam pelaksanaan ketatanganan berdasarkan perspektif fiqih islam terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syara', sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah

Dalam permasalahan diatas masyarakat desa bencah kelubi masih banyak yang yang tidak ambil peduli terhadap penyimpangan dan penyalawengan yang terjadi yang dilakukan oleh calon kepala desa, padahal islam telah menganjurkan untuk merubah kemaksiatan dengan berbagai cara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data-data yang penulis peroleh baik dari data-data responden, hasil wawancara, maupun studi dokumentasi tentang hasil dari pelaksanaan pemilihan kepala desa bencah kelubi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun system Pelaksanaan pemilihan kepala desa bencah kelubi yang dilaksanakan oleh panitia dan segenap masyarakat dengan cara pemilihan secara langsung sebagai suatu proses demokrasi dalam pemerintahan desa.
2. Dalam kesuksesan Zul Anizar Tersebut ia dipandang sebagai calon yang cukup banyak melakukan ketimpangan-ketimpangan politik diantaranya : dengan mempergunakan uang untuk tujuan politik yang tidak hanya dapat mempengaruhi kalangan keluarga juga dapat mempengaruhi masyarakat lain seperti seperti kelompok-kelompok organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat bahkan kelompok suku. Selain itu kandidat Syarifuddin juga menggunakan kekuatan magic dengan meminta bantuan kepada dukun untuk mengejar obsesinya menjadi kepal desa. Namun demikian kedua calon yang lain sebagai saingan Abdul Aziz juga melakukan ketimpangan-ketimpangan polotikseperti yang dilakukan oleh Zul Anizar oleh karena itu persaingan mereka dipandang tidak sehat karena dipandang sama-sama menggunakan cara-cara yang tidak benar, dan menggunakan segala macam cara dalam persaingan tersebut

3. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dapat dilihat besarnya antusias masyarakat untuk memilih, namun yang sangat disayangkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap ketimpangan dan penyimpangan politik yang terjadi.
4. Menurut tinjauan fiqih siyasah untuk memegang jabatan pemimpin hendaklah memperhatikan prinsip profesional dalam mengangkat seorang pemimpin atau kepala Negara, artinya pemimpin tidak dipilih berdasarkan hubungan primordial, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Disamping itu seorang yang akan diangkat menjadi pemimpin hendaklah terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya : memiliki kemampuan untuk memegang dan mengelola urusan pemerintahan, berpendidikan dan berpengalaman, adil dan bijaksana dan yang paling penting beriman kepada Allah SWT.

## **B. Saran**

Setelah penulis meneliti dan mengkaji tentang “ penyimpangan dalam pemilihan Kepala Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” maka penulis menyarankan beberapa hal :

1. Untuk mengangkat dan memilih seorang pemimpin masyarakat yang memegang hak hak pilih hendaknya mempergunakan hak tersebut dengan sebaik mungkin sehingga dapat memilih pemimpin yang pantas dan berkualitas. Tidak boleh mengangkat seorang pemimpin hanya berdasarkan

hubungan primordial terlebih lagi ingin mencari keuntungan pribadi dalam proses pemilihan tersebut.

2. Kepada calon-calon pemimpin yang akan datang hendaknya dapat menghilangkan perilaku yang telah diwariskan dari orde baru dengan melakukan tindakan yang menyimpang seperti : dengan melakukan dan mempergunakan uang untuk tujuan politik dan juga dengan meminta bantuan kepada dukun. Hendaknya sebagai calon seorang pemimpin dapat mengukur kemampuan dan keahlian untuk memikul dan mempertanggung jawabkan jabatan kepemimpinan tersebut baik secara ilmiah maupun amaliah, dalam mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin jangan terlalu di motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi karena, ini akan membuka peluang untuk melakukan korupsi dan menipulasi dalam jabatan pemerintahan.
3. Sebagai calon pemimpin hendaknya harus siap menang dan siap kalah dan harus bersaing secara sportif.
4. Sebagai anggota masyarakat hendaknya harus berperan aktif dan ikut mengontrol jalannya pemilihan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga hasil dari pemilihan benar-benar objektif tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Supaya pemimpin yang terpilih itu benar- benar sesuai dengan kehendak masyarakat.
5. Islam sangat mengharapkan seorang pemimpin dapat bersikap adil dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Dalam proses pemilihan islam tidak membenarkan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti dengan mempergunakan uang untuk kepentingan politik dan

mempengaruhi masyarakat karena hal itu sangat dilarang dan diharamkan dalam agama islam, apalagi dengan meminta bantuan kepada seorang dukun karena hal ini akan mempengaruhi kepada amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew J. Duburin, *The complete ideal Guides leadership*, Jakarta: pemada, 2005
- A.W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia terlengkap*, Surabaya : Pustaka Preogesip, 1997
- Asshidiqie, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam
- Alfian, *SosiologoPolitik*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Dhiauddin Rais, *Teori politik islam*, Jakarta: Gema insani pers, 1998
- Djazuli, *fiqih siyasah, implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah*, Bandung, Gunung Jati Pers, 2003
- George E Terri, *Asas-asas Manajemen*, Jakarta: PT.Alumni, 1986
- Indra Ismawan, *Money politic, pengaruh Uang Dalam Politik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontek Stualisasi doktrin politik Islam*, kata pengantar Jaih mubarak, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Jurnal tarjih, dan pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah, Kepemimpinan Nasional & Gog Governance
- J.Syuti pulungan, *prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al- Quran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996
- Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *system polotik islam*, Jakarta : Rabbani press, 2000
- M. Irwan Taher, *prosfek pengembangan desa*, Bandung : CV. Fokus media, 2006
- Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji Tsamarat al- muhimmah* , Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2000
- Nasrun Haroen, *usul fiqh*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu , 2001
- Nurchalis Majid Jakarta: Gaya media pratama, 2001
- Ramlan surbakti, *memahami ilmu politik*, Jakarta: PT. Grafindo Widiaserana Indonesia, 2002
- Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta : Rajawali pers PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soewito, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Desa dan Kelurahan*, Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2007
- Sudirman M Johan, *politik keagamaan dalam islam*, Pekanbaru suska press, 1995
- Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 1994
- Taufik Rahman, *Hadist-Hadist Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000
- Pulungan, suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Ajaran Sejarah dan Pemikiran), Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajawali , 1982
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran , sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press
- H.R. Ahmad, Turmuzi, dan Ibnu Hibban, *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993
- H. R. Muslim, dikutip dalam buku Muhammad bin ala Asy, -Syafi, I ash- Shannawy, *khasyah Ala Mukhtashar ibn abi Jumrata al- Bukhori*, Surabaya : Daarun Nishri al- Mishiriyah 1191 H



## DAFTAR TABEL

TABEL I	: Jumlah RT dan RW Desa bencah kelubi.....	15
TABEL II	: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	16
TABEL III	: Jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa.....	16
TABEL IV	: Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur.....	17
TABEL V	: tingkat pendidikan masyarakat.....	19
TABEL VI	: Sarana Pendidikan.....	19
TABEL VII	: Sarana ibadah.....	20
TABEL VIII	: Jumlah penduduk menurut agama.....	21
TABEL VIII	: jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian.....	22
TABEL IX	: cara yang dilakukan kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat dalam pilkades.....	42
TABEL X	: waktu mereka mem,berikan pemberian.....	45
TABEL XI	: cara mereka memberikan pemberian.....	47
TABEL XI	: kriteria calon kepala desa yang dipilih.....	49
TABEL XII	: calon kades memeita bantuan kepada dukun .....	45
TABEL XIII	: kriteria calon kades yang dipilih.....	46
TABEL XIV	: masing-masing kades melakukan persaingan yang sehat untuk memenangkan pemilihan.....	47
TABEL XV	: menerima pembnerian tertentu dari kandidat.....	49
TABEL XVI	: perasaan anda ketika menerima pemberian tersebut.....	51
TABEL XVII	: memilih kandidat yang memberikan pemberian.....	52

TABEL XIX	: Alasan menerima pemberian.....	53
TABEL XX	: melaporkan kepada pihak yang berwenang.....	54

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemilihan kepala desa bench kelubi berlangsung?
  - pandangan secara umum
  - pandangan secara subjektif
2. Bagai mana pandangan saudara terhadap masing-masing kandidat ?
  - Kepribadian sehari-hari
  - Kemampuan dan kalayakan memimpin
  - Keagamaan
3. Kndidat manakah yang mempunyai peluang yang besar ?
  - Alasan mempunyai peluang atau tidak
4. Cara apakah yang dilakukan oleh masing-masing calon untuk mempengaruhi masyarakat?
  - Cara baik dan tidak baik
5. Apakah masing-masing calon juga mempergunakan uang untuk tujuan politi, terlihat dengan jelas ?
  - Cara-cara yang dilakukan
6. Apakah kandidat-kandidat tersebut jaga meminta bantuan kepada dukun ?
  - Buktinya
7. Setelah kepala desa yang baru terpilih apa sesuai dengan yang diharapkan?
  - Apa alasannya jika sesuai dan tidak sesuai

## ANGKET PENELITIAN

Nama :.....

RT :.....

Alamat :.....

RW:.....

### A. ketentuan penelitian

1. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah
2. Berilah jawaban dengan memberikan tanda silan ( x ) pada setiap pertanyaan
3. setiap jawaban yang bapak / ibu / saudara /I berikan akan dijamin kerahasiaannya

### B. Daftar pertanyaan

1. Apakah bapak / ibu /saudara/ I ikut serta memilih calon Kepala Desa pada bulan Maret yang lalu?
  - a. ikut serta
  - b. tidak ikut serta
2. Apakah bapak / ibu /saudara/ I mesti memilih calon kepala desa yang berasal dari kelompok/ suku sendiri?
  - a. mesti
  - b.Tidak mesti
  - c. Ragu-ragu
3. Menurut Bapak/Ibu, saudara/I apakah suasana pemilihan berjalan lancar?

- a. lancar
  - b. Tidak lancar
  - c. Tidak tahu
4. Bagaimana kriteria calon kepala desa yang bapak/ibu, saudara/I pilih?
- a. yang berpendidikan & baerpengalaman
  - b. yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin
  - c. yang banyak memberikan kontribusi/ bantuan
5. apakah cara yang dilakukan oleh kandidat kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat dalam pilkades kemaren?
- a. Dengan bantuan uang
  - b. Memberi sejumlah sembako
  - c. Dengan janji-janji
6. apakah calon kepala desa tersebut juga meminta bantuan dukun untuk memenangkan kompetisi tersebut?
- a. Benar
  - b. Ragu-ragu
  - c. tidak tahu
7. Apakah masing-masing calon melakukan persaingan yang sehat untuk memenangkan pemilihan?
- a. Sehat
  - b. Kurang sehat
  - c. Tidak sehat
8. Apakah anda pernah menerima pemberian dari kandidat/ calon tertentu?

- a. pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Tidak ingat
9. Apa bentuk pemberian yang pernah anda terima?
- a. Uang
  - b. Sembako
  - c. Janji-janji
10. Bagaimana mereka memberikan pemberian tersebut ?
- a. Langsung
  - b. Timsukses
  - c. Rahasia
11. Kapan mereka melakukan pemberian tersebut ?
- a. Sebelum sosialisasi
  - b. Masa sosialisasi
  - c. Sebelum pergi ke TPS
12. Apa perasaan anda ketika menerima pemberian tersebut ?
- a. Senang lalu menuruti kemauan mereka
  - b. Pemberiannya diterima tapi tidak terpengaruh dengan pemberian tersebut
  - c. Tidak senang dan itu mengganggu kebebasan saya
13. Apakah anda memilih kandidat yang telah memberikan anda pemberian tersebut ?
- a. Ia
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang



14. Apa alasan anda menerima pemberian tersebut ?

- a. Faktor ekonomi
- b. Karena tidak tahu
- c. Iseng-iseng aja

15. Pernahkah anda melaporkan kepada pihak yang berwenang pemberian dari calon tersebut ?

- a. Pernah
- b. Tidak
- c. Tidak ambil pusing

## **BIOGRAFI PENULIS**



Firmansyah, lahir di Pekanbaru pada tanggal 01 Mei 1985 , diawali dengan jenjang pendidikan sekolah dasar negeri 023 Tampan pada tahun 1992 dan menamatkan pada tahun 1997. kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di makhad Darunnahdha Thawalib Bangkinang dan kemudian sekolah menengah atas juga dilanjutkan di makhat Darunnahdha Thawalib Bangkinang dan menamatkan pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) pada fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan jinayah siyasah (Politik dan Hukum pidana )dan selesai pada tahun 2010.